

## BAB III

### NASAB DAN NAFKAH ANAK LI'AN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA INDONESIA

#### A. Nasab Dan Nafkah Anak Li'an Menurut Hukum Islam

##### 1. Status Anak *Li'an*

Status sebagai anak yang dilahirkan *li'an* merupakan suatu masalah bagi anak *li'an* tersebut karena mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak dan kedudukan sebagai anak pada umumnya seperti anak sah, karena secara hukumnya mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak luar nikah tidak akan memperoleh hak yang menjadi kewajiban ayahnya karena ketidak absahan pada anak *li'an* tersebut. Konsekuensinya adalah laki-laki yang sebenarnya menjadi ayah tidak memiliki kewajiban memberikan hak anak *li'an*. Sebaliknya anak itu pun tidak bisa menuntut ayahnya untuk memenuhi kewajiban yang dipandang menjadi hak anak bila statusnya sebagai anak *li'an*. Hak anak dari kewajiban ayahnya yang merupakan hubungan keperdataan itu biasanya bersifat material.<sup>2</sup>

Pendapat Imam Ibnu Nujaim dalam kitab “al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz Ad-Daqaiq”: Anak hasil zina atau *li'an* hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, karena nasabnya dari pihak bapak telah terputus, maka ia tidak mendapatkan hak waris dari pihak bapak, sementara kejelasan nasabnya hanya melalui pihak ibu, maka ia memiliki hak waris dari pihak ibu, saudara perempuan seibu dengan *fardh* saja (bagian tertentu), demikian pula dengan ibu dan saudaraperempuannya yang seibu, ia mendapatkan bagian *fardh* (tertentu), tidak dengan jalan lain.<sup>3</sup>

Status hukum anak yang lahir setelah perceraian sebab *li'an* menurut Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: “Bilamana *li'an* terjadi maka

---

<sup>2</sup>[Http://www.badilag .net/data/artikel/wacana/20 hukum/20islam/status hukum dan hak anak.pdf](http://www.badilag.net/data/artikel/wacana/20_hukum/20islam/status_hukum_dan_hak_anak.pdf)

<sup>3</sup> Damrah Khair, *Op. Cit*, h. 140.

perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah”. Anak *li'an* tersebut bisa dijadikan sebagai anak angkat oleh orang lain.<sup>4</sup>

## 2. Dasar Hukum Penetapan Anak *Li'an*

Kekhususan hukum *li'an* terhadap suami istri adalah firman Allah yang menyebutkan sanksi bagi orang yang menuduh wanita mukminah berzina seperti apa yang ditegaskan dalam Q.S. An-Nuur:4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ  
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terimakesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik (Qs. An-nuur Ayat 4 ).*

Ahmad Syarifuddin menyebutkan bahwa *li'an* adalah sumpah yang di ucapkan seorang suami yang menuduh istrinya berzina sementara ia tidak mendatangkan empat orang saksi selain dirinya sendiri, yang mana sumpah tersebut dilakukan sebanyak empat kali dan di kali ke-lima diiringi dengan ucapan “laknat Allah atas ku jika sumpah yang saya lakukan adalah dusta”. Dan seorang Istri juga diberikan kesempatan menolak *li'an* suaminya dengan bersumpah sebanyak empat kali dan di kali ke-lima diiringi dengan ucapan “laknat Allah atas ku jika kesaksian dan sumpah yang

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Op. Cit*, Pasal 162.

dilakukan suaminya benar adanya” Apabila kesaksian itu telah dilaksanakan maka hakim akan menceraikan mereka.<sup>5</sup>

Dalam ayat lain juga disebutkan:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ  
فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ  
الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمِيسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ  
الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ  
بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَمِيسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهِ  
عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya Dia adalah termasuk orang-orang yang benar. dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta.

dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. (Qs. An-nuur Ayat 6-9).

Sehubungan dengan permasalahan di atas, dalam sebuah riwayat di ceritakan bahwa Sa'ad bin Ubadah selaku sesepuh

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, h. 59.

orang Anshar berkata:”Apakah hanya seperti ini, wahai Rasulullah? *(maksudnya adalah apakah solusinya hanya seperti yang tertera dalam QS: An-nur ayat 4)*.

Rasulullah saw bersabda, yang artinya: ”apakah kalian mendengar apa yang di ucapkan oleh sesepuh kalian, wahai kaum Anshar?” mereka menjawab, dia adalah manusia paling besar cemburunya. Demi Allah,dia hanya menikah satu kali dengan perempuan perawan dan dia tidak pernah menceraikan isterinya, dia paling berani menikahi perempuan perawan, karena cemburunya demikian besar itu.<sup>6</sup>

Kemudian Sa’ad berkata,” demikian Allah,wahai Rasulullah, aku yakin firman Allah itu benar dan aku yakin bahwa ayat itu dari Allah. Namun, aku hanya merasa heran, seandainya aku menemukan pergelangan tangan(isteri) diperkosa, aku tidak boleh berbuat apa-apa, membentak, dan tidak boleh mengusirnya sampai aku menghadirkan empat orang saksi. demi Allah, jika aku menghadirkan mereka terlebih dahulu, pastilah pemerkosaan itu telah memuaskan nafsunya.”

Tidak selang lama setelah kejadian itu, pada suatu sore ketika Hilal bin Umayyah kembali dari kampung halamannya, dia mendapati isterinya bersama seorang laki-laki. Dia melihat dan mendengarnya sendiri, namun dia tidak membentak dan mengusirnya sampai waktu pagi tiba. Pagi itu juga, Hilal menemui Rasulullah SAW dan berkata,” wahai Rasulullah,kemarin ketika aku pulang di sore hari, aku mendapati isteriku bersama seorang laki-laki. Aku melihat dan mendengarnya sendiri.” Mendengar cerita itu, Rasulullah tidak senang dan marah. Sa’ad bin Ubadah berkata, ”sekarang, Rasulullah mendapat contoh langsung dari pristiwa Hilal bin Umayyah. Kesaksian Hilal pun tidak dapat diterima oleh kaum muslimin.”

Demi Allah sesungguhnya, Rasulullah SAW ingin memberikan perintah agar Hilal di dera, namun saat itu wahyu dari Allah turun, yakni Surat An-Nur Ayat:6-9 tersebut. Setelah itu, Rasulullah SAW

---

<sup>6</sup>*Ibid*, h. 59.

bersabda.”bergembiralah wahai Hilal, Allah telah memberikan jalan keluar dan kelapangan”. Hilal menyahut,”Sungguh, itulah yang aku harapkan dari Tuhanku”.

### 3. Pendapat Ulama terhadap Kedudukan Anak Li'an

Menurut pendapat jumbuh madzhab fikih Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah yang menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab adalah karena adanya hubungan pernikahan yang sah. Selain karena pernikahan yang sah, maka tidak ada akibat hukum hubungan nasab, dan dengan demikian anak zina dinasabkan kepada ibunya, tidak dinasabkan pada lelaki yang menzinai, sebagaimana termaktub dalam beberapa kutipan berikut:

- a. Pendapat Imam al-Sayyid al-Bakry dalam kitab “I'anatu al-Thalibin” juz 2 halaman 128 sebagai berikut: Anak zina itu tidak dinasabkan kepada ayah, ia hanya dinasabkan kepada ibunya.<sup>7</sup>
- b. Pendapat Imam Ibn Hazm dalam Kitab al-Muhalla juz 10 halaman 323 sebagai berikut : Anak itu dinasabkan kepada ibunya jika ibunya berzina dan kemudian mengandungnya, dan tidak dinasabkan kepada lelaki.
- c. Pendapat Imam Ibnu Nujaim dalam kitab “al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz ad- Daqaiq” : Anak hasil zina atau li'an hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, karena nasabnya dari pihak bapak telah terputus, maka ia tidak mendapatkan hak waris dari pihak bapak, sementara kejelasan nasabnya hanya melalui pihak ibu, maka ia memiliki hak waris dari pihak ibu, saudara perempuan seibu dengan *fardh* saja (bagian tertentu), demikian pula dengan ibu dan saudaraperempuannya yang seibu, ia mendapatkan bagian *fardh* (tertentu), tidak dengan jalan lain.
- d. Pendapat Imam Ibn 'Abidin dalam Kitab “Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar” (*Hasyiyah Ibn 'Abidin*) sebagai

---

<sup>7</sup>Al-Sayyid Al-Bakry, *I'anah al-Thalibin*, Putra Semarang, 1996 juz 2, h. 128.

berikut : Anak hasil zina atau *li'an* hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja.

#### 4. Kewajiban Nafkah terhadap Anak *Li'an*.

Sebelum masuk ke inti persoalan, maka hal yang harus dipahami adalah mengenai kedudukan status hukum anak zina (*li'an*) dalam *fiqh*. Mayoritas ulama berpendapat bahwa anak zina tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya tetapi dinasabkan kepada ibunya. “Menurut mayoritas ulama anak zina tidak dinasabkan kepada lelaki pezina”<sup>8</sup>

Konsekwensi dari pandangan ini adalah bahwa anak tersebut dianggap tidak memiliki pertalian darah dengan ayah biologisnya, sehingga tanggungjawab sepenuhnya berada dipundak sang ibu, termasuk di dalamnya adalah memberi nafkah.

Bahkan menurut Imam Malik, dan Imam Syafii yang masyhur di kalangan madzhabnya, anak tersebut boleh dinikahi ayah boiologisnya karena dianggap tidak memiliki pertalian darah dengannya. Di samping itu ayah biologisnya tidak berkewajiban memberi nafkah dan warisan. Namun menurut mayoritas fuqaha, meskipun dianggap tidak memiliki pertalian darah, sang ayah biologis tetap diharamkan untuk menikahnya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Qudamah dalam al-Mughni.

Menurut mayoritas fuqaha, haram bagi lelaki menikahi anak perempuannya yang dihasilkan dari perzinahan, saudara perempuannya, anak perempuan dari anak laki-lakinya, anak perempuan dari anak perempuannya, anak perempuan saudara laki-lakinya, dan saudara perempuannya. Sedang menurut Imam Malik dan Imam Syafii dalam pendapat yang masyhur di kalangan madzhabnya, boleh bagi laki-laki tersebut menikahi anak perempuannya karena ia adalah *ajnabiyyah* (tidak memiliki hubungan darah), tidak dinasabkan kepadanya secara *syar'i*, tidak berlaku di antara keduanya hukum kewarisan, dan ia tidak bebas dari laki-laki yang menjadi ayah biologisnya ketika sang yang memilikinya

---

<sup>8</sup> Ibnu Qudamah, al-Mughni, *Bairut-Dar al-Fikr*, cet ke-1, 1405 H, juz, 7, h. 130

sebagai budak, dan tidak ada keharusan bagi sang ayah untuk member nafkah kepadanya. Karenanya, ia tidak haram bagi ayah biologisnya (untuk menikahinya) sebagaimana perempuan-perempuan lain”.<sup>9</sup>

Namun menurut sebagian ulama dari kalangan madzhab maliki seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan kemudian perempuan hamil dan melahirkan seorang anak perempuan, maka si lelaki tersebut tidak boleh menikahi anak perempuan tersebut. Ketidakbolehan menikahinya adalah karena di antara keduanya dianggap ada pertalian darah (nasab). Dasar yang digunakan adalah hadits berikut ini;

Yang artinya: dari Abi Hurairah ra ia berkata, Rasulullah saw bersabda, dahulu di Bani Israil terdapat seorang laki-laki yang bernama Juraij. Ketika ia sedang menjalankan shalat, sang ibu datang dan memanggilnya. Ia pun dalam hati berkata, apakah saya menjawab panggilan ibu atau tetap meneruskan shalat. Kemudian sang ibu mendatanginya dan berdoa, ‘Ya Allah jangan engkau matikan dia sampai Engkau memperlihatkan wajah-wajah wanita pelacur kepadanya. Pada suatu hari Juraij sedang berada di biaranya, lantas ada seorang perempuan berkata (dalam hatinya), ‘sungguh aku akan membuat fitnah kepada Juraij’, ia pun menawarkan dirinya kepada Juraij kemudian mengajak bicara. Akan tetapi Juraij tidak menggubrisnya. Lantas si perempuan tersebut pun mendatangi seorang penggembala dan menyerahkan dirinya kepadanya (untuk mezinahnya). Setelah beberapa waktu perempuan itu pun mengandung kemudian melahirkan seorang anak laki-laki. Perempuan itu pun kemudian mengatakan bahwa anak laki-laki yang telah dilahirkan adalah anak Juraij. Ketika orang-orang mendengarkan hal tersebut, mereka beramai-ramai mendatangi Juraij, menghancurkan biaranya, kemudian menyeret dan mencacimaknya. Maka Juraij pun berwudlu dan melakukan shalat, setelah itu mendatangi bayi laki-laki tersebut dan berkata, ‘siapa sebenarnya ayahmu wahai anak bayi laki-laki?’. Si

---

<sup>9</sup> *Ibid* h. 485

bayi lantas menjawab, ‘(ayahku) adalah si penggembala’. Akhirnya mereka pun berkata kepada Juraij, ‘kami akan membangun kembali biaramu dari emas’. Juraij pun berkata, ‘tidak usah, tetapi bangunlah kembali biaraku dari tanah’ (H.R. Bukhari)

Pertanyaan Juraij kepada si bayi laki-laki, “siapa sebenarnya ayahmu wahai anak bayi laki-laki?” dijadikan dalil oleh mereka untuk mendukung pendapatnya. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani wajhud dilalah-nya adalah bahwa Juraij menasabkan anak hasil zina kepada si pezina dan Allah membenarkan penasaban tersebut dengan sesuatu yang keluar dari kebiasaannya dalam ucapan si bayi laki-laki yang memberikan kesaksiannya bahwa sebenarnya Juraij itu bukan ayahnya.

Lebih lanjut menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, jawaban si anak bahwa ‘ayahku adalah fulan si penggembala’, menunjukkan bahwa penasaban tersebut adalah sah. Karenanya, di antara keduanya, yaitu si anak dan si penggembala berlaku hukum anak-bapak kecuali dalam hal pewarisan dan wala` yaitu pewarisan yang diperoleh dari budak yang pernah dimerdekakan ketika bekas budak tersebut meninggal dan tidak memiliki ahli waris yang akan mewarisi harta peninggalannya. Pengecualian terhadap pewarisan dan wala` ini didasarkan kepada dalil lain. Karenanya, selain kedua hal tersebut hukumnya tetap berlaku.

Sebagian ulama dari kalangan madzhab malik berdalili dengan perkataan Juraij, ‘siapa sebenarnya ayahmu wahai anak bayi laki-laki?’ bahwa laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan kemudian si perempuan tersebut melahirkan seorang anak perempuan maka tidak halal bagi si laki-laki tersebut untuk menikahinya, berbeda dengan pandangan madzhab syafi’i dan Ibn al-Majisyun ulama dari kalangan madzhab maliki. Dan wajhud dilalah-nya adalah bahwa Juraij menasabkan anak zina kepada si pezina dan Allah swt membenarkan penasaban tersebut dengan sesuatu yang keluar dari kebiasaannya dan tampak dalam perkataan si anak yang memberikan kesaksiannya kepada Juraij atas hal



tersebut. Dan pernyataan, ‘ayahku adalah fulan si pengembali’ maka menunjukkan bahwa penasaban tersebut adalah sah. Karenanya, berlaku di antara keduanya (si anak dan si pengembali) hukum bapak-anak kecuali dalam hal pewarisan dan wala` karena ada dalil lain. Maka selain keduanya (pewarisan dan wala`) status hukumnya masih tetap”<sup>10</sup>.

Konsekwensi dari pandangan ini bahwa nafkah termasuk di dalamnya biaya pendidikan si anak menjadi tanggungjawab ayah biologisnya, kecuali terkait soal pewarisan dan wala`. Dan penjelasan ini jika ditarik dalam konteks pertanyaan di atas maka jawabnya adalah ada pandangan ulama yang menyatakan bahwa nafkah anak zina atau anak luar nikah dibebankan kepada ayah biologisnya.

## **B. Nasab Dan Nafkah Anak *Li'an* Menurut Hukum Perdata Indonesia**

### **1. Status Anak *Li'an*.**

Status anak *li'an* dapat memperoleh hubungan perdata dengan bapaknya yaitu dengan cara memberi pengakuan terhadap anak *li'an*. Pasal 280-Pasal 281 KUHPerdata menegaskan bahwasanya dengan pengakuan terhadap anak *li'an* terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak ibunya. Pengakuan diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan pernikahan. Pengakuan demikian dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil dan didaftarkan dalam daftar kelahiran menurut hari penandatanganan. Pengakuan itu harus dicantumkan pada margin akta kelahirannya, bila akta itu ada. Bila pengakuan anak itu dilakukan dengan akta otentik lain, tiap-tiap orang yang berkepentingan berhak minta agar hal itu dicantumkan pada margin akta kelahirannya. Bagaimanapun kelalaian mencatatkan pengakuan pada margin akta kelahiran itu tidak boleh dipergunakan untuk membantah kedudukan yang telah diperoleh anak yang diakui itu. Meski ada

---

<sup>10</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul-Bari Syarh Shahih al-Bukhari, Bairut-Dar al-Ma'rifah, 1379 H, juz, 6, h. 483

ketentuan yang memungkinkan seorang laki-laki atau bapak melakukan pengakuan anak, namun pengakuan itu hanya bisa dilakukan dengan persetujuan ibu.<sup>11</sup> Pasal 284 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu pengakuan terhadap anak *li'an*, selama hidup ibunya, tidak akan diterima jika si ibu tidak menyetujui.<sup>12</sup> Pasal 278 KUHPidanapun mengatur tentang ancaman pidana bagi orang yang mengakui anak *li'an* yang bukan anaknya tanpa adanya persetujuan dari sang ibu.

## 2. Dasar Hukum Penetapan Anak *Li'an*

Sebagai anak yang dilahirkan *li'an* merupakan suatu masalah bagi anak *li'an* tersebut karena mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak dan kedudukan sebagai anak pada umumnya seperti anak sah karena secara hukumnya mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak luar nikah tidak akan memperoleh hak yang menjadi kewajiban ayahnya karena ketidakabsahan pada anak *li'an* tersebut. Konsekuensinya adalah laki-laki yang sebenarnya menjadi ayah tidak memiliki kewajiban memberikan hak anak *li'an*. Sebaliknya anak itu pun tidak bisa menuntut ayahnya untuk memenuhi kewajiban yang dipandang menjadi hak anak bila statusnya sebagai anak *li'an*. Hak anak dari kewajiban ayahnya yang merupakan hubungan keperdataan itu biasanya bersifat material.<sup>13</sup>

Dasar hukum penetapan anak *li'an* Jika diteliti secara mendalam, kompilasi Hukum Islam tidak menentukan secara khusus dan pasti tentang pengelompokan jenis anak, sebagaimana pengelompokan yang terdapat dalam Hukum Perdata Umum. Dalam Kompilasi Hukum Islam selain dijelaskan tentang kriteria anak sah (anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah), sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 99 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa anak yang sah<sup>14</sup> adalah :

---

<sup>11</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 280-281.

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 284.

<sup>13</sup> Abdul Manan, *Loc. Cit*, h. 39.

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, Pasal 99 huruf (a) dan (b).

- (a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- (b) Hasil pembuahan suami isteri yang diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Juga dikenal anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, seperti yang tercantum dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa “ anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya ”. Disamping itu dijelaskan juga tentang status anak dari perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang dihamilnya sebelum pernikahan. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 53 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam :*“Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan setelah anak yang dikandung lahir”*.

Begitu juga dalam Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang status anak dari perkawinan yang dibatalkan, yang berbunyi “keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut” Sedangkan dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang satus anak *Li'an* (sebagai akibat pengingkaran suami terhadap janin dan/atau anak yang dilahirkan isterinya). Dengan demikian, jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak mengelompokkan pembagian anak secara sistematis yang disusun dalam satu bab tertentu, sebagaimana pengklasifikasian yang tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 42 Bab IX UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai akibat perkawinan yang sah, yang termasuk dalam kategori Pasal ini adalah :

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu perkawinan yang sah.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita didalam ikatan perkawinan dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi.

3. Anak yang dilahirkan oleh wanita didalam ikatan perkawinan yang waktunya kurang dari kebiasaan kehamilan tetapi tidak di ingkari kelahirannya oleh suami.<sup>15</sup>

Karena itu untuk mendekatkan pengertian “anak diluar nikah” akan diuraikan pendekatan berdasarkan terminology yang tertera didalam kitab fikih, yang dipadukan dengan ketentuan yang mengatur tentang status anak yang tertera dalam Pasal- Pasal UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. anak zina adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan suami isteri yang tidak sah. Hubungan suami isteri yang tidak sah sebagaimana dimaksud adalah hubungan badan (senggama/*wathi*’) antara dua orang yang tidak terikat tali pernikahan yang memenuhi unsur rukun dan syarat nikah yang telah ditentukan. Selain itu, hubungan suami isteri yang tidak sah tersebut dapat terjadi atas dasar suka sama suka ataupun karena perkosaan, baik yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah ataupun belum menikah. Meskipun istilah “anak zina” merupakan istilah yang populer dan melekat dalam kehidupan masyarakat, namun Kompilasi Hukum Islam tidak mengadopsi istilah tersebut untuk dijadikan sebagai istilah khusus didalamnya. Hal tersebut bertujuan agar “anak” sebagai hasil hubungan zina, tidak dijadikan sasaran hukuman sosial, celaan masyarakat dan lain sebagainya, dengan menyandangkan dosa besar (berzina) ibu kandungnya dan ayah alami (genetik) anak tersebut kepada dirinya, sekaligus untuk menunjukkan identitas islam tidak mengenal adanya dosa warisan. Untuk lebih mendekatkan makna yang demikian , Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 hanya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan kelahiran anak itu akibat dari perbuatan zina tersebut.<sup>16</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam kalimat yang mempunyai makna “anak zina” sebagaimana defenisi yang dikemukakan diatas, adalah “anak yang dilahirkan di luar

---

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 42 Bab IX.

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 44.

perkawinan yang sah” sebagaimana yang terdapat pada Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa “*anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*”<sup>17</sup>”Semakna dengan ketentuan tersebut, Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : “*anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya*”

Berdasarkan defenisi dan pendekatan makna “anak zina” di atas, maka yang dimaksudkan dengan “anak zina” dalam pembahasan ini adalah anak yang janin/pembuahannya merupakan akibat dari perbuatan zina, ataupun anak yang dilahirkan diluar perkawinan, sebagai akibat dari perbuatan zina. Pendekatan istilah “anak zina” sebagai “anak yang lahir di luar perkawinan yang sah”berbeda dengan pengertian anak zina yang dikenal dalam Hukum Perdata umum, sebab dalam perdata umum, istilah anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri, dimana salah seorang atau keduanya terikat tali perkawinan dengan orang lain. Karena itu anak diluar nikah yang dimaksud dalam hukum perdata umum adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan diluar perkawinan dan istilah lain yang tidak diartikan sebagai anak zina.

Perbedaan anak zina dengan anak luar kawin menurut Hukum Perdata adalah :

- a. Apabila orang tua anak tersebut salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut adalah *anak zina*.
- b. Apabila orang tua anak tersebut tidak terikat perkawinan lain (jejaka, perawan, duda, janda) mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut adalah *anak luar kawin*.

Dengan demikian sejalan dengan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang rumusannya sama dengan Pasal

---

<sup>17</sup>*Ibid*, Pasal 100.

100 KHI, adalah : “*anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*”<sup>18</sup>”

Yang termasuk anak yang lahir di luar perkawinan adalah :

- a. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
- b. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
- c. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang *dili'an* (diingkari) oleh suaminya.
- d. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka) disangka suaminya ternyata bukan.
- e. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau sepersusuan. Angka 4 dan 5 diatas dalam hukum Islam disebut anak Subhat yang apabila diakui oleh bapak subhatnya, nasabnya dapat dihubungkan kepadanya.

### 3. Pendapat Para Ahli Terhadap Kedudukan Anak *Li'an*.

Mengenai definisi anak luar nikah, terdapat banyak pengertian yang disuguhkan oleh para yuridis Islam. Walaupun demikian, dalam tulisan ini hanya dimuat beberapa pengertian, diantaranya yaitu:

menurut Amir Syarifuddin, beliau mengistilahkan dengan anak zina. Menurutnya, Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari suatu perbuatan zina, yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam nikah yang sah meskipun ia lahir dalam suatu perkawinan yang sah dengan laki-laki yang melakukan zina atau dengan laki-laki lain.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>*Ibid*, Pasal 43 ayat (1).

<sup>19</sup>Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, h. 59.

Sedangkan menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hasil hubungan badan di luar nikah yang sah menurut Islam.

Semakna dengan pengertian di atas, menurut Ash-Shiddieqi bahwa Anak zina adalah anak yang dikandung oleh ibunya dari seorang lelaki yang menggaulinya tanpa nikah yang dibenarkan oleh *syara'*. Selanjutnya anak tersebut disebut sebagai *walad ghairu syari'* atau anak yang tidak diakui agama. Selanjutnya lelaki yang menghamili tersebut sebagai ayah *ghairu syari'*.

Agaknya pengertian ini juga mirip dengan pendapat Wahbah Zuhaili, bahwa anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya melalui jalan yang tidak *syar'i*, atau itu (anak tersebut) buah dari hubungan yang diharamkan.

Jika dilihat melalui perspektif hukum adat, anak zina sering disebut dengan anak haram, yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut selanjutnya disebut dengan anak haram, karena ia dilahirkan dari perbuatan yang diharamkan yaitu zina. Kemudian dalam ensiklopedi Islam disebutkan bahwa anak haram lazim disebut dengan julukan anak zina yaitu anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang dipandang sah menurut *syari'at*, atau dengan kalimat lain anak zina adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita sebagai akibat (hasil) dari hubungan senggamanya dengan laki-laki yang bukan suaminya. Masih dalam perspektif yang sama, bahwa dalam hukum adat sebagaimana disebutkan oleh Abdul Manan bahwa anak zina atau luar nikah juga disebut sebagai anak wajar dengan rumusan yang sama seperti kutipan diatas. Sedangkan jika dilihat dari peraturan perundang-undangan, tidak disebutkan mengenai pengertian anak luar nikah atau anak luar kawin secara eksplisit, tetapi pengertian tersebut dapat dipahami dari beberapa bunyi pasal, diantaranya dalam Pasal 99 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

- (a) *Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;*

- (b) *Anak yang sah adalah anak hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut*<sup>20</sup>.

Kemudian dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: “*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*”<sup>20</sup>. Dari bunyi beberapa pasal di atas dapat dipahami bahwa seorang anak dapat dikatakan sah apabila kelahirannya tersebut termasuk dalam perkawinan yang sah dan sebagai akibat dari perkawinan yang sah, sebaliknya anak luar nikah atau anak luar kawin adalah seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan akibat dari hubungan yang tidak sah. Pengertian ini dapat juga dipahami dari bunyi Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: “*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*”. Selain itu terdapat pula keterangan Pasal 43 ayat 1, bahwa: “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”<sup>21</sup>.

Berdasarkan definisi dan pendekatan makna “anak zina” di atas, maka yang dimaksudkan dengan anak luar nikah (anak luar kawin/anak zina) dalam pembahasan ini adalah anak yang janin/pembuahannya merupakan akibat dari perbuatan zina, ataupun anak yang dilahirkan di luar perkawinan, sebagai akibat dari perbuatan zina. Selain itu bahwa anak luar nikah juga dapat diartikan sebagai anak yang dihasilkan dari hubungan yang tidak sah (zina), baik anak tersebut telah lahir atau masih dalam kandungan ibunya.

#### 4. Kewajiban Nafkah Terhadap Anak *Li'an*

Pertanyaan yang akan dikaji adalah: apakah nafkah anak zina boleh dibebankan kepada ayah biologisnya? Jika nasab anak zina kepada ibu merupakan konsekuensi dari pemberlakuan *al-walad li al-firāsy*, dan nasab tidak berhubungan langsung dengan masalah nafkah, lalu siapa

<sup>20</sup> *Ibid*, Pasal 100.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, UU no.1 tahun 1974, pasal 43 ayat 1.



yang bertanggungjawab atas nafkah anak zina? *Pertama*, harus digarisbawahi bahwa nasab disyariatkan dalam lingkup tujuan pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*). Sedangkan nafkah termasuk dalam tujuan pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), keduanya merupakan *maqāsid* dari nilai-nilai dasar (*al-qiyam al-wasīliyyah*) yang berbeda. *Kedua*, perlu diingat bahwa kewajiban nafkah dipahami berdasar kebiasaan yang diterima masyarakat (*'urf*). dalam arti dipulangkan kepada fitrah (*al-wāzi' al-jibillī*), sedangkan nasab berdasar *firāsy* diatur oleh pemeliharaan berdasar ketetapan agama (*al-wāzi' al-dīnī*).

Dilihat dari perspektif tujuan pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*), menurut Yūsuf al-Qaradāwī, Islam tidak membolehkan seseorang mengingkari keturunannya karena dapat menimbulkan mudarat bagi isteri dan anaknya. Tetapi jika diyakini telah terjadi pengkhianatan, maka Islam memberlakukan *li'ān* sebagai solusi. Menurut al-Qaradāwī, syariat Islam juga tidak membiarkan seseorang mengasuh anak yang diyakini bukan keturunannya sendiri.<sup>22</sup>

Pensyaratan nikah dan *li'ān* menunjukkan sisi realis dan sifat moderatnya ajaran Islam dalam hal nasab. Sebab dengan nikah seseorang tidak bisa mengingkari keturunannya, dan jika ia dikhianati, ia diberikan jalan keluar lewat *li'ān*. Jadi cukup realis jika nasab anak tidak ditautkan pada orang yang malah menolaknya. Di sisi lain dalam konteks hubungan sosial, Rasulullah dengan keras mengancam orang yang berani menuduh anak *li'ān* sebagai anak zina.

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَذَكَرَ  
عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَالدِ الْمُتْلَاعَيْنِ أَنَّهُ يَرِثُ أُمَّهُ وَتَرِثُهُ أُمَّهُ وَمَنْ  
قَفَاهَا بِهِ جُلِدَ ثَمَانِينَ وَمَنْ دَعَاهُ وَكَدَّ زِنًا جُلِدَ ثَمَانِينَ.

<sup>22</sup> Al-Qaradāwī. *Al-Halāl wa al-Harām*, h.196

*Dari ‘Amrū ibn al-‘Ās, ia berkata: Rasulullah menetapkan tentang anak li‘an, bahwa ia mewarisi ibunya, dan ia diwarisi oleh ibunya. Barangsiapa yang menuduhnya anak zina, maka orang itu dicambuk delapanpuluh kali. (Ahmad. Musnad Imam Ahmad, musnad ‘abd Allāh ibn ‘Amrū ibn al-‘Ās).*

Jadi seorang anak yang hanya punya nasab kepada ibu tidak boleh dikucilkan. Bahkan al-Qurtubī meriwayatkan, bahwa seorang anak *li‘ān* dalam masyarakat muslim malah sempat menjabat sebagai gubernur di Mesir walau ia sendiri tidak kenal siapa ayahnya (Al-Qurtubī. *Al-Jāmi‘...*, jld. XII, hlm. 151).

Jika pada *li‘ān* nasab anak ditautkan pada ibu akibat penolakan ayahnya, lalu bagaimana pada zina? Penulis melihat satu-satunya perbedaan hanyalah penolakan, sementara pada zina, tidak ada pengakuan. Bagi penulis, penolakan dan tidak ada pengakuan sama-sama berujung pada putusannya hubungan nasab kepada ayah biologis. Maka secara alamiah tanggung jawab terpondak pada ibu. Tetapi ini tidak otomatis bisa diartikan sebagai kezaliman terhadap anak dan ibunya. Sebab sebagaimana dinyatakan oleh Satria Effendi, filosofi nafkah anak adalah kebutuhan, sementara kewajiban terhadap ayah berkaitan dengan kemampuan ekonomi si ayah.<sup>23</sup>

Terkait dengan masalah nafkah anak kandung, al-Qurtubī mengangkat beberapa pendapat. Jika dalam suatu kasus seorang ayah meninggal dunia, sementara anak tidak memiliki harta sendiri untuk membiayai hidupnya, lalu siapa yang membiayainya? Menurut mazhab Mālik, si ibu wajib menanggung penyusuan si anak, tapi tidak nafkah lainnya. Salah seorang pengikut mazhab Mālik berpendapat bahwa penyusuan dan nafkah menjadi tanggung jawab baitul mal. Sementara menurut mazhab al-Syāfi‘ī, penyusuan menjadi

---

<sup>23</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisa Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, cet. III Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 159.

tanggung jawab ayah, atau kakek dan seterusnya (Al-Qurtubī. *Al-Jāmi'*, jld. III, hlm. 140).

Bagi penulis, pendapat para yuris yang diangkat al-Qurtubī merupakan contoh tentang bagaimana nafkah anak dipahami dalam realitas masyarakat di mana pendapat itu difatwakan. Hal yang harus diperhatikan di sini adalah *maqāsid al-Syāri'* dalam masalah nafkah anak, bahwa intinya jangan sampai melanggar tujuan pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*). Penulis yakin, Islam tidak membuat penetapan detil dalam masalah ini karena adanya perbedaan kebiasaan antar satu dan lain daerah, dan antara satu masyarakat dengan masyarakat lain.

Untuk konteks kehidupan sosial di Indonesia, penulis mengandaikan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai representasi '*urf*' yang berlaku di Indonesia, atau setidaknya ia menjadi nilai yang dianut Mahkamah Konstitusi (MK). Merujuk butir [6.6] ALASAN BERBEDA (*CONCURING OPINION*), penulis menangkap dianutnya satu nilai khusus (*al-qiyam al-khāssah*), bahwa nafkah anak merupakan kewajiban secara heteronom (*tab'ī*) bagi ayah biologis.

Berangkat dari nilai ini, maka kewajiban bapak biologis yang tidak bisa dituntut dilihat sebagai 'tindakan yang merugikan anak.' Lalu dikaitkan secara kausal dengan keterputusan nasab sehingga sampai pada konklusi; bahwa tautan nasab kepada ibu bertentangan dengan nilai utama (*al-qiyam al-ghā'iyah*), yaitu masalah itu sendiri, sebab merugikan adalah mafsadat yang menyalahi prinsip keadilan. Dari itu terlihat seolah-olah cukup logis ketika dikaitkan dengan prinsip Islam lainnya, bahwa tidak pada tempatnya jika anak harus menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan kedua orang tuanya, sebab Islam tidak mengenal istilah "dosa turunan."

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bernomor 46/PUU-VIII/2010, pada halaman 43, butir [6.6], paragraf pertama baris 2-5 berbunyi: "... Potensi kerugian bagi anak yang terutama adalah tidak diakuinya hubungan anak dengan bapak kandung (bapak biologis)-nya, yang

tentunya mengakibatkan tidak dapat dituntutnya kewajiban bapak kandungnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan hak-hak keperdataan lainnya. ...”<sup>24</sup>

Paragraf kedua baris 5-12 berbunyi: “...Hal tersebut adalah risiko dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut UU 1/1974, tetapi tidaklah pada tempatnya jika anak harus ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan (perkawinan) kedua orang tuanya. Jika dianggap sebagai sebuah sanksi, hukum negara maupun hukum agama (dalam hal ini agama Islam) tidak mengenal konsep anak harus ikut menanggung sanksi akibat tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, atau yang dikenal dengan istilah “dosa turunan.”

Bagi penulis penalaran seperti ini masih bersifat atomistik, karena menggunakan silogisme yang berpijak pada dekomposisi. Proposisi yang digunakan sebagai anteseden adalah; 1) Setiap anak wajib dinafkahi oleh ayah biologisnya, 2) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah adalah anak secara biologis, lalu konklusinya adalah; 3) maka anak yang lahir di luar perkawinan yang sah wajib dinafkahi oleh ayah biologis.

Proposisi pertama bisa dibenarkan secara syarak, karena masalah nafkah anak dipulangkan kepada pemeliharaan berdasar fitrah manusia (*al-wāzi‘ al-jibillī*). Jadi ia dipahami berdasar *urf* di mana manusia diciptakan memiliki ikatan batin dengan anak sebagaimana bunyi ayat :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ  
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

*Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda*

<sup>24</sup> Mahkamah Konstitusi, No 46/PUU-VIII/2010,h.43.

*pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik (syurga). (Q.S. Ali Imrān [3]: 14)*

Tetapi proposisi kedua tidak bisa dikatakan valid secara *syar'ī*, sebab konsepsi anak menurut syariat Islam hanya benar dalam konteks *firāsy*. Jadi keberlakuan *al-'illah* pada proposisi yang kedua telah dibatalkan oleh syariat (*mulghā*). Karena salah satu proposisinya batal, maka konklusi ini tidak valid secara syarak, ini tergolong sofististik (*safsatah*). Oleh karena itu masalah ini harus didekati secara integratif agar analisa berjalan secara holistik.

Dari sudut pandang *maqāsid al-syar'īyyah*, menautkan nasab anak zina pada ayah biologis adalah *maqāsid al-khalq* yang bertentangan dengan syariat (*mulghā*). Tetapi membebankan nafkah anak zina kepada ayah biologis tanpa menautkan nasab, dapat dinyatakan sebagai *maqāsid al-khalq* yang boleh dilakukan (*mu'mal*). Khususnya dalam kondisi sosial yang cenderung berubah individualistik, baitul mal yang tidak berjalan baik, dan kebutuhan yang bukan lagi sekedar untuk bertahan hidup. Ini adalah *al-maslahat al-gharībah*, Ibn 'Āsyūr menyebutnya *al-maslahat al-zannīyyah*, sebab tidak ada nas yang menentang dan tidak ada kaidah umum yang menaunginya.

Maslahat ini tetap dalam kondisi *gharīb*, sebab nas hanya berbicara tentang nafkah anak kandung, jadi tidak ada jalan bagi kias. Demikian pula kaidah umum hanya membuka peluang pada tataran *darūrah*, sedangkan kasus nafkah ini tidak sampai ke tingkat darurat. Pendekatan ini juga harus dikoneksikan dengan metode dan temuan ilmu pengetahuan modern. Bagi penulis, metode keilmuan modern sudah harus dilibatkan sejak pencarian nilai maslahat yang dianut masyarakat. Adapun dalam hal penetapan ayah biologis yang memikul tanggung jawab nafkah, digunakan pendekatan interkoneksi dengan ilmu-ilmu yang relevan. Hal ini dimungkinkan karena teknologi telah dapat membuktikan hubungan darah seseorang dengan ayah biologisnya.

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah dikemukakan, dinyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. demikian secara hukum anak tersebut saama sekali tidak dapat dinisbahkan kepada ayah/bapak alaminya, meskipun secara nyata ayah/bapak alami (genetik) tersebut merupakan laki-laki yang menghamili wanita yang melahirkannya itu. Meskipun secara sekilas terlihat tidak manusiawi dan tidak berimbang antara beban yang diletakkan di pundak pihak ibu saja, tanpa menghubungkannya dengan laki-laki yang menjadi ayah genetik anak tersebut, namun ketentuan demikian dinilai menjunjung tinggi keluhuran lembaga perkawinan, sekaligus menghindari pencemaran terhadap lembaga perkawinan. Sedangkan bagi ayah/bapak alami (genetik), meskipun anak tersebut secara biologis merupakan anak yang berasal dari spermanya, namun secara yuridis formal sebagaimana maksud Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam diatas, tidak mempunyai kewajiban hukum memberikan nafkah kepada anak tersebut. Hal tersebut berbeda dengan anak sah. Terhadap anak sah, ayah wajib memberikan nafkah dan penghidupan yang layak seperti nafkah kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya kepada anak-anaknya, sesuai dengan penghasilannya, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ayah dan ibunya masih terikat tali perkawinan. Apabila ayah dan ibu anak tersebut telah bercerai, maka ayah tetap dibebankan memberi nafkah kepada anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Meskipun dalam kehidupan masyarakat ada juga ayah alami/genetik yang memberikan nafkah kepada anak yang demikian, maka hal tersebut pada dasarnya hanyalah bersifat manusiawi, bukan kewajiban yang dibebankan hukum sebagaimana kewajiban ayah terhadap anak sah. Oleh karena itu secara hukum anak tersebut tidak berhak menuntut nafkah dari ayah/bapak alami (genetiknya).

Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja

Anak luar nikah dapat memperoleh hubungan perdata dengan bapaknya yaitu dengan cara memberi pengakuan terhadap anak luar nikah. Pasal 280-Pasal 281 KUHPerdata menegaskan bahwasanya dengan pengakuan terhadap anak diluar nikah terla hirilah hubungan perdata antara anak itu dan bapak ibunya. Pengakuan terhadap anak di luar nikah dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan pernikahan. Pengakuan demikian dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil dan didaftarkan dalam daftar kelahiran menurut hari penandatanganan. Pengakuan itu harus dicantumkan pada margin akta kelahirannya, bila akta itu ada. Bila pengakuan anak itu dilakukan dengan akta otentik lain, tiap-tiap orang yang berkepentingan berhak minta agar hal itu dicantumkan pada akta kelahirannya<sup>25</sup>.

---

<sup>25</sup>*Ibid*, Pasal 280-281.